



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Delian Lubis alias Lubis;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/02 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 01 Desa Cenggu, Kecamatan Palibel,
Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Bima oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Penyidik, diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
3. Penyidik, diperpanjang Ketua Pengadilan, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
5. Penuntut Umum, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
6. Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
7. Hakim, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saiful Islam, S.H., Advokat pada LBH Saiful Islam & Partners Kota Bima, yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa di depan persidangan pertama pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hlm. 1 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 343/Pen.Pid. Sus/2015/PN Rbi. tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pen.Pid.B/2015/PN Rbi. tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DELIAN LUBIS als. LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Keenam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELIAN LUBIS als. LUBIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - satu (1) botol aqua yang berisi air;
 - satu (1) buah kaca silinder;
 - tiga (3) batang pipet warna putih;
 - satu (1) buah korek gas;
 - satu (1) unit HP SAMSUNG warna putih;
 - satu (1) satu unit Hp Nokia warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000,00 dan pecahan Rp1.000,00

dipergunakan dalam perkara EKA MULIYAWATI als. EKA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Hlm. 2 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi GEDE ADI CIPTA di BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat melalui SMS Via Handphone dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang isinya "SAYANG, KITA KETEMUAN DI PANDA JAM 09.00 BESOK dan saksi jawab INSYA ALLAH", selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, saksi EKA MULYAWATI als. EKA kembali mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS yang menyatakan bahwa terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS sudah berada di Panda dimana saksi EKA MULYAWATI als. EKA sudah menegetahui bahwa tempat tempat yang dimaksud oleh terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS ketemuan yaitu di rumah keluarganya terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS di BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan saksi EKA MULYAWATI als. EKA juga mendapat pesan dari saksi DELIAN LUBIS Als. DL Als. LUBIS yang berisi "ADA NE (maksudnya shabu- shabu)", setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA berangkat dari rumah menuju ke BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan di tengah jalan saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS melalui Handphone yang berisi "TOLONG BELI DUA BATANG SEDOTAN SAMA AQUA TANGGUNG KARENA

Hlm. 3 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA LUPA MEMBAWA BONG" lalu saksi EKA MULYAWATI als. EKA membeli 3 (tiga) buah sedotan dan Aqua tanggung disebuah kios depan Lapangan Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, setelah itu saksi EKA MULYAWATI als. EKA langsung menuju BTN Panda dan bertemu dengan terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS dan langsung masuk kedalam kamar rumah rumah milik saksi GEDE ADI CIPTA dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA datang saksi ARIF RAHMAN, saksi WAHYU DEDI ISKANDAR, berserta Anggota Anggota Polres Bima lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADHAR MANSYUR, YASIN A. BAKAR dan saat itu di dalam kamar tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA MULYAWATI alias EKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 1 (satu) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) satu unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000,00 dan pecahan Rp1.000,00 dan selanjutnya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS bersama saksi EKA MULYAWATI als. EKA serta barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa selain itu telah dilakukan test urin terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. ISWANDI, AMAK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium sdri. Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan:

- Metamfetamin : -/Negatif;
- Cannabinoids (THC) : -/Negatif;
- Cocaine (Coc) : -/Negatif;
- Opiate (OPI) : -/Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Hlm. 4 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DELIAN LUBIS als. LUBIS** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **EKA MULYAWATI als. EKA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi GEDE ADI CIPTA di BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Gol I untuk digunakan orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat melalui SMS Via Handphone dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS yang isinya "SAYANG, KITA KETEMUAN DI PANDA JAM 09.00 BESOK dan saksi jawab INSYA ALLAH", selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, saksi EKA MULYAWATI als. EKA kembali mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang menyatakan bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS sudah berada di Panda dimana saksi EKA MULYAWATI als. EKA sudah menegetahui bahwa tempat tempat yang dimaksud oleh terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS ketemuan yaitu di rumah keluarganya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS di BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan saksi EKA MULYAWATI als. EKA juga mendapat pesan dari saksi DELIAN LUBIS als. DL als. LUBIS yang berisi "ADA NE (maksudnya shabu- shabu)", setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA berangkat dari rumah menuju ke BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan di tengah jalan saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS melalui Handphone yang berisi "TOLONG BELI DUA BATANG SEDOTAN SAMA AQUA TANGGUNG KARENA SAYA LUPA MEMBAWA BONG" lalu saksi EKA MULYAWATI als. EKA membeli 3 (tiga) buah sedotan dan Aqua tanggung disebuah kios depan Lapangan Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, setelah itu saksi EKA MULYAWATI als. EKA langsung menuju BTN Panda dan bertemu dengan terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS dan langsung masuk kedalam kamar rumah rumah milik saksi GEDE ADI CIPTA dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA datang saksi ARIF RAHMAN, saksi

Hlm. 5 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DEDI ISKANDAR, berserta Anggota Anggota Polres Bima lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADHAR MANSYUR, YASIN A. BAKAR dan saat itu di dalam kamar tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA MULYAWATI alias EKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 1 (satu) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000,00 dan pecahan Rp1.000,00 dan selanjutnya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS bersama saksi EKA MULYAWATI als. EKA serta barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa selain itu telah dilakukan test urin terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. ISWANDI, AMAK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium sdri. Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan:

- Metamfetamin : -/Negatif;
- Cannabinoids (THC) : -/Negatif;
- Cocaine (Coc) : -/Negatif;
- Opiate (OPI) : -/Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi GEDE ADI CIPTA di BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Hlm. 6 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat melalui SMS Via Handphone dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang isinya "SAYANG, KITA KETEMUAN DI PANDA JAM 09.00 BESOK dan saksi jawab INSYA ALLAH", selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, saksi EKA MULYAWATI als. EKA kembali mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang menyatakan bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS sudah berada di Panda dimana saksi EKA MULYAWATI als. EKA sudah menegetahui bahwa tempat tempat yang dimaksud oleh terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS ketemuan yaitu di rumah keluarganya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS di BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan saksi EKA MULYAWATI als. EKA juga mendapat pesan dari saksi DELIAN LUBIS als. DL als. LUBIS yang berisi "ADA NE (maksudnya shabu- shabu)", setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA berangkat dari rumah menuju ke BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan di tengah jalan saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS melalui Handphone yang berisi "TOLONG BELI DUA BATANG SEDOTAN SAMA AQUA TANGGUNG KARENA SAYA LUPA MEMBAWA BONG" lalu saksi EKA MULYAWATI als. EKA membeli 3 (tiga) buah sedotan dan Aqua tanggung disebuah kios depan Lapangan Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, setelah itu saksi EKA MULYAWATI als. EKA langsung menuju BTN Panda dan bertemu dengan terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS dan langsung masuk kedalam kamar rumah rumah milik saksi GEDE ADI CIPTA dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA datang saksi ARIF RAHMAN, saksi WAHYU DEDI ISKANDAR, berserta Anggota Anggota Polres Bima lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADHAR MANSYUR, YASIN A. BAKAR dan saat itu di dalam kamar tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA MULYAWATI alias EKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 1 (satu) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) satu unit Hp

Hlm. 7 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000,00 dan pecahan Rp1.000,00 dan selanjutnya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS bersama saksi EKA MULYAWATI als. EKA serta barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa selain itu telah dilakukan test urin terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. ISWANDI, AMAK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium sdri. Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan:

Metamfetamin	: -Negatif;
Cannabinoids (THC)	: -Negatif;
Cocaine (Coc)	: -Negatif;
Opiate (OPI)	: -Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEMPAT

Bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi GEDE ADI CIPTA di BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat melalui SMS Via Handphone dari terdakwa

Hlm. 8 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIAN LUBIS als. LUBIS yang isinya "SAYANG, KITA KETEMUAN DI PANDA JAM 09.00 BESOK dan saksi jawab INSYA ALLAH", selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, saksi EKA MULYAWATI als. EKA kembali mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang menyatakan bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS sudah berada di Panda dimana saksi EKA MULYAWATI als. EKA sudah menegetahui bahwa tempat tempat yang dimaksud oleh terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS ketemuan yaitu di rumah keluarganya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS di BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan saksi EKA MULYAWATI als. EKA juga mendapat pesan dari saksi DELIAN LUBIS als. DL als. LUBIS yang berisi "ADA NE (maksudnya shabu- shabu)", setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA berangkat dari rumah menuju ke BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan di tengah jalan saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS melalui Handphone yang berisi "TOLONG BELI DUA BATANG SEDOTAN SAMA AQUA TANGGUNG KARENA SAYA LUPA MEMBAWA BONG" lalu saksi EKA MULYAWATI als. EKA membeli 3 (tiga) buah sedotan dan Aqua tanggung disebuah kios depan Lapangan Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, setelah itu saksi EKA MULYAWATI als. EKA langsung menuju BTN Panda dan bertemu dengan terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS dan langsung masuk kedalam kamar rumah rumah milik saksi GEDE ADI CIPTA dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA datang saksi ARIF RAHMAN, saksi WAHYU DEDI ISKANDAR, berserta Anggota Anggota Polres Bima lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADHAR MANSYUR, YASIN A. BAKAR dan saat itu di dalam kamar tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA MULYAWATI alias EKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 1 (satu) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) satu unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000,00 dan pecahan Rp1.000,00 dan selanjutnya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS bersama saksi EKA MULYAWATI als. EKA serta barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif

Hlm. 9 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa selain itu telah dilakukan test urin terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. ISWANDI, AMAK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium sdri. Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan:

- Metamfetamin : -/Negatif;
- Cannabinoids (THC) : -/Negatif;
- Cocaine (Coc) : -/Negatif;
- Opiate (OPI) : -/Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi GEDE ADI CIPTA di BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat melalui SMS Via Handphone dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang isinya "SAYANG, KITA KETEMUAN DI PANDA JAM 09.00 BESOK dan saksi jawab INSYA ALLAH", selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, saksi EKA MULYAWATI als. EKA kembali mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang menyatakan bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS sudah berada di Panda dimana saksi EKA MULYAWATI als. EKA sudah menegetahui bahwa tempat tempat yang dimaksud oleh terdakwa DELIAN

Hlm. 10 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS als. LUBIS ketemuan yaitu di rumah keluarganya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS di BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan saksi EKA MULYAWATI als. EKA juga mendapat pesan dari saksi DELIAN LUBIS als. DL als. LUBIS yang berisi "ADA NE (maksudnya shabu- shabu)", setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA berangkat dari rumah menuju ke BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan di tengah jalan saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS Als. LUBIS melalui Handphone yang berisi "TOLONG BELI DUA BATANG SEDOTAN SAMA AQUA TANGGUNG KARENA SAYA LUPA MEMBAWA BONG" lalu saksi EKA MULYAWATI als. EKA membeli 3 (tiga) buah sedotan dan Aqua tanggung disebuah kios depan Lapangan Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, setelah itu saksi EKA MULYAWATI als. EKA langsung menuju BTN Panda dan bertemu dengan terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS dan langsung masuk kedalam kamar rumah rumah milik saksi GEDE ADI CIPTA dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA datang saksi ARIF RAHMAN, saksi WAHYU DEDI ISKANDAR, berserta Anggota Anggota Polres Bima lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADHAR MANSYUR, YASIN A. BAKAR dan saat itu di dalam kamar tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA MULYAWATI alias EKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 1 (satu) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) satu unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000 dan pecahan Rp1.000,00 dan selanjutnya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS bersama saksi EKA MULYAWATI als. EKA serta barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa selain itu telah dilakukan test urin terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. ISWANDI, AMAK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium sdri. Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan :

Hlm. 11 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamin : -/Negatif;
- Cannabinoids (THC) : -/Negatif;
- Cocaine (Coc) : -/Negatif;
- Opiate (OPI) : -/Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEENAM

Bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi GEDE ADI CIPTA di BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat melalui SMS Via Handphone dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang isinya "SAYANG, KITA KETEMUAN DI PANDA JAM 09.00 BESOK dan saksi jawab INSYA ALLAH", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, saksi EKA MULYAWATI als. EKA kembali mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS yang menyatakan bahwa terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS sudah berada di Panda dimana saksi EKA MULYAWATI als. EKA sudah menegetahui bahwa tempat tempat yang dimaksud oleh terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS ketemuan yaitu di rumah keluarganya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS di BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan saksi EKA MULYAWATI als. EKA juga mendapat pesan dari saksi DELIAN LUBIS als. DL als. LUBIS yang berisi "ADA NE (maksudnya shabu- shabu)", setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi EKA MULYAWATI als. EKA berangkat dari rumah menuju ke BTN Panda Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima dan di tengah jalan saksi EKA MULYAWATI als. EKA mendapat pesan singkat dari terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS melalui Handphone yang berisi "TOLONG

Hlm. 12 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI DUA BATANG SEDOTAN SAMA AQUA TANGGUNG KARENA SAYA LUPA MEMBAWA BONG" lalu saksi EKA MULYAWATI als. EKA membeli 3 (tiga) buah sedotan dan Aqua tanggung disebuah kios depan Lapangan Ds. Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, setelah itu saksi EKA MULYAWATI als. EKA langsung menuju BTN Panda dan bertemu dengan terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS dan langsung masuk kedalam kamar rumah rumah milik saksi GEDE ADI CIPTA dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol dengan saksi EKA MULYAWATI als. EKA datang saksi ARIF RAHMAN, saksi WAHYU DEDI ISKANDAR, berserta Anggota Anggota Polres Bima lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADHAR MANSYUR, YASIN A. BAKAR dan saat itu di dalam kamar tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA MULYAWATI alias EKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 1 (satu) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) satu unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp2.000,00 dan pecahan Rp1.000,00 dan selanjutnya terdakwa DELIAN LUBIS als. LUBIS bersama saksi EKA MULYAWATI als. EKA serta barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa selain itu telah dilakukan test urin terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. ISWANDI, AMAK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium sdri. Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan:

- Metamfetamin : -/Negatif;
- Cannabinoids (THC) : -/Negatif;
- Cocaine (Coc) : -/Negatif;
- Opiate (OPI) : -/Negatif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Hlm. 13 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Adhar Mansyur, Yasin A. Bakar, Arif Rahman, Wahyu Dedi Iskandar, Suci Eka Hariyanti, Didi Wartono, dan Eka Mulyawati alias Eka yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Adhar Mansyur**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, pada saat itu datang ke rumah Saksi anggota Polisi dan memanggil Saksi sebagai perwakilan masyarakat di lingkungan BTN Panda untuk menyaksikan proses penggerebekan di rumahnya BELI ADI (GEDE ADI CIPTA);
- Bahwa anggota Polisi yang memanggil Saksi namanya Saudara ARIF;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) sekitar selang 7 rumah BTN;
- Bahwa sesampainya di rumah BELI ADI (GEDE ADI CIPTA), Saksi diminta untuk masuk ke dalam rumah oleh Polisi ke kamar yang ada di tengah rumah seingat saksi kamar nomor 2 (dua) melewati ruang tamu dan ruang keluarga;
- Bahwa sesampainya Saksi di kamar yang Saksi maksud tersebut Saksi diminta berdiri di depan pintu kamar yang terbuka untuk menyaksikan anggota Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat Terdakwa beserta kurang lebih 5 (lima) anggota Polisi;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk di tengah kamar dikelilingi oleh anggota Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa di dalam kamar Saksi melihat hanya ada karpet saja;
- Bahwa di dekat karpet saksi melihat ada barang-barang berupa: 1 (satu) buah botol minuman Aqua yang Saksi tidak ingat apakah ada tutupannya atau tidak, beberapa buah selang atau pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Hlm. 14 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang-barang tersebut di atas lantai kamar di dekat karpet;
 - Bahwa Polisi memanggil Saksi untuk datang ke rumahnya BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) pada saat itu Saksi dipanggil dengan cara didatangi langsung;
 - Bahwa Saksi mendatangi rumah BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) dengan berjalan kaki dan baru sampai sekitar 2-5 menit;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan 8 barang bukti berupa:
 1. Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 2. Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
 3. Satu (1) buah korek api gas;
 4. Satu (1) botol AQUA yang berisi ¼ air;
 5. Satu (1) buah silinder kaca;
 6. Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;
 7. Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;
 8. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;
- Saksi ketika berada di depan kamar yang digeledah hanya melihat 3 (tiga) barang bukti saja yaitu: 1 (satu) buah botol minuman aqua yang Saksi tidak ingat apakah ada tutupannya atau tidak, beberapa buah selang atau pipet, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi, sudah banyak Polisi dan Saksi melihat Terdakwa di dalam kamar bersama Polisi;
 - Bahwa Terdakwa bukan warga lingkungan BTN Panda tempat Saksi berdomisili;
 - Bahwa awalnya Saksi dipanggil Polisi untuk datang ke lokasi kejadian tidak tahu maksudnya untuk apa tetapi setelah sampai di lokasi baru Saksi tahu jika Saksi diminta datang untuk menyaksikan Polisi yang sedang menggeledah dan memeriksa Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi Yasin ada di lokasi kejadian;

Hlm. 15 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi kejadian Beli Adi (Gede Adi Cipta) ada di lokasi kejadian bersama istrinya yang bernama Ida yang merupakan kakak Terdakwa bersama dengan anak-anaknya juga;
- Bahwa saksi YASIN berada di lokasi kejadian juga hadir karena dipanggil Polisi, sebelumnya Saksi YASIN sedang bekerja sebagai tukang batu di rumah Saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut;

2. Saksi **Yasin A. Bakar:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, pada saat itu Saksi sedang bekerja di rumahnya pak Adhar sebagai tukang batu, kemudian datang anggota Polisi dan memanggil Saksi untuk datang ke rumahnya Beli Adi (Gede Adi Cipta);
- Bahwa sesampainya di rumah Beli Adi, Saksi diminta untuk masuk ke dalam rumah oleh Polisi ke kamar yang ada di tengah rumah seingat saksi kamar nomor 2 (dua) melewati ruang tamu dan ruang keluarga;
- Bahwa sesampainya Saksi di kamar yang Saksi maksud tersebut Saksi diminta berdiri di depan pintu kamar yang terbuka untuk menyaksikan anggota Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat Terdakwa beserta beberapa orang anggota Polisi;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk di tengah kamar dikelilingi oleh anggota Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan, Saksi lihat Terdakwa mengeluh mengatakan "saya tidak ada bikin apa-apa";
- Bahwa di dalam kamar Saksi melihat hanya ada karpet dan di dekat karpet saksi melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah botol minuman aqua yang Saksi tidak ingat apakah ada tutupannya atau tidak, dan beberapa buah selang atau pipet;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian sekitar ½ (setengah) jam;
- Bahwa Saksi sempat melihat ketika Terdakwa dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan dibawa naik ke mobil Polisi;

Hlm. 16 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dari rumahnya Beli Adi, saksi kembali ke rumahnya pak Adhar untuk melanjutkan pekerjaan sebagai tukang batu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut Terdakwa membenarkannya, tidak menyangkal;

3. Saksi Arif Rahman:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkoba yang terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa anggota Polisi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dan atas dasar informasi tersebut Polisi kemudian memantau Terdakwa yang kebetulan berada di rumahnya ADI CIPTA sampai akhirnya Terdakwa dan saudara EKA MULYAWATI ditangkap;
- Bahwa jumlah anggota polisi yang ikut dalam proses penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk Saksi yang dipimpin oleh Kanit Narkoba pak PRAYIT;
- Bahwa pada saat kami mendatangi dan memasuki rumah, kami mencurigai Terdakwa berada di salah satu kamar di dalam rumah yang dalam kondisi terkunci, kemudian kami mengetuknya beberapa kali tidak ada jawaban sehingga kami mendobraknya dan ditemukanlah Terdakwa di dalam kamar beserta seorang wanita yang mengaku bernama EKA;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan wanita yang bernama EKA setengah telanjang dan kaget melihat kami yang datang;
- Bahwa setelah mendobrak pintu, saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam kamar dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk diam dan wanita yang bernama EKA dibawa ke kamar terpisah untuk diperiksa oleh anggota Polwan, selanjutnya kami mulai melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 3 (tiga) batang pipet

Hlm. 17 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air, 1 (satu) buah silinder kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4, uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
 1. Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 2. Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
 3. Satu (1) buah korek api gas;
 4. Satu (1) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air;
 5. Satu (1) buah silinder kaca;
 6. Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;
 7. Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;
 8. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;
- Bahwa kami sempat menanyakan kepada Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti dimaksud tetapi Terdakwa tidak mau mengaku sehingga kami langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di bawah tumpukan pakaian;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagian besar ditemukan di bawah lantai kamar, kecuali HP dan dompet yang berisi uang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ada juga yang dipegang oleh EKA;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika digerebek oleh Polisi terlihat kaget, kemudian Terdakwa berontak ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan sehingga Polisi segera membawanya ke kantor;
- Bahwa sebelum didobrak pintu kamar sempat diketuk dan kami mengatakan buka pintu ini Polisi namun tidak ada reaksi dari dalam sehingga kami mendobraknya;

Hlm. 18 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kamar rumah tempat penggerebekan dilakukan ada 4 (empat) kamar posisi kamar tempat Terdakwa ditemukan adalah kamar nomor 2 (dua) dari Selatan;
 - Bahwa kami sempat mengecek isi HP milik Terdakwa dan EKA yang ditemukan di lokasi penggerebekan, didalamnya kami menemukan percakapan mengenai rencana bertemu untuk menggunakan shabu antara Terdakwa dengan EKA;
 - Bahwa benar print out hasil percakapan dari HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut yang Saksi baca ketika memeriksa HP Terdakwa dan EKA di lokasi penggerebekan;
 - Bahwa posisi pakaian ada di dalam tas dan ada juga di bawah lantai kamar;
 - Bahwa shabu ditemukan dibawah tumpukan baju dibawah lantai;
- Bahwa keterangan saksi yang salah adalah:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tidak ada shabu di dalam kamar dan Terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan Polisi adalah milik Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

4. Saksi Wahyu Dedi Iskandar:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkoba yang terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa anggota Polisi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dan atas dasar informasi tersebut Polisi kemudian memantau Terdakwa yang kebetulan berada di rumahnya ADI CIPTA sampai akhirnya Terdakwa dan saudara EKA MULYAWATI ditangkap;
- Bahwa jumlah anggota polisi yang ikut dalam proses penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk Saksi yang dipimpin oleh Kanit Narkoba pak PRAYIT;

Hlm. 19 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mendatangi dan memasuki rumah, kami mencurigai Terdakwa berada di salah satu kamar di dalam rumah yang dalam kondisi terkunci, kemudian kami mengetuknya beberapa kali tidak ada jawaban sehingga kami mendobraknya dan ditemukanlah Terdakwa di dalam kamar beserta seorang wanita yang mengaku bernama EKA;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan wanita yang bernama EKA setengah telanjang dan kaget melihat kami yang datang;
- Bahwa setelah mendobrak pintu, saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam kamar dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk diam dan wanita yang bernama EKA dibawa ke kamar terpisah untuk diperiksa oleh anggota Polwan, selanjutnya kami mulai melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air, 1 (satu) buah silinder kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4, uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
 1. Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 2. Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
 3. Satu (1) buah korek api gas;
 4. Satu (1) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air;
 5. Satu (1) buah silinder kaca;
 6. Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;
 7. Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;
 8. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;

Hlm. 20 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sempat menanyakan kepada Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti dimaksud tetapi Terdakwa tidak mau mengaku sehingga kami langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik;
 - Bahwa shabu tersebut ditemukan di bawah tumpukan pakaian;
 - Bahwa barang bukti tersebut sebagian besar ditemukan di bawah lantai kamar, kecuali HP dan dompet yang berisi uang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ada juga yang dipegang oleh EKA;
 - Bahwa reaksi Terdakwa ketika digerebek oleh Polisi terlihat kaget, kemudian Terdakwa berontak ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan sehingga Polisi segera membawanya ke kantor;
 - Bahwa sebelum didobrak pintu kamar sempat diketuk dan kami mengatakan buka pintu ini Polisi namun tidak ada reaksi dari dalam sehingga kami mendobraknya;
 - Bahwa jumlah kamar rumah tempat penggerebekan dilakukan ada 4 (empat) kamar posisi kamar tempat Terdakwa ditemukan adalah kamar nomor 2 (dua) dari Selatan;
 - Bahwa kami sempat mengecek isi HP milik Terdakwa dan EKA yang ditemukan di lokasi penggerebekan, didalamnya kami menemukan percakapan mengenai rencana bertemu untuk menggunakan shabu antara Terdakwa dengan EKA;
 - Bahwa benar print out hasil percakapan dari HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut yang Saksi baca ketika memeriksa HP Terdakwa dan EKA di lokasi penggerebekan;
 - Bahwa posisi pakaian ada di dalam tas dan ada juga di bawah lantai kawat;
 - Bahwa shabu ditemukan dibawah tumpukan baju dibawah lantai;
- Bahwa keterangan saksi yang salah adalah:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tidak ada shabu di dalam kamar dan Terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan Polisi adalah milik Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

5. Saksi Suci Eka Hariyanti:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkoba yang terkait dengan Terdakwa;

Hlm. 21 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa jumlah anggota polisi yang ikut dalam proses penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) – 5 (lima) orang termasuk Saksi yang dipimpin oleh Kanit Narkoba pak PRAYIT;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk mengamankan anak-anak yang ada di lokasi penggerebekan dan memeriksa dan menggeledah Saksi EKA MULYAWATI;
- Bahwa di lokasi penggerebekan ada 3-4 orang anak yang merupakan anaknya pemilik rumah GEDE ADI CIPTA dan anaknya saksi EKA MULYAWATI yang sedang bermain di depan rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap EKA MULYANI tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa pada saat ditemukan ketika di geledah Saksi tidak melihat, tetapi setelah dikumpulkan dan akan dibawa ke kantor Polisi baru Saksi melihat seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi di kamar tempat penggerebekan dilakukan;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kanit Narkoba untuk memeriksa dan menggeledah saksi EKA di kamar lain yang terpisah dari kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa:
 1. Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 2. Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
 3. Satu (1) buah korek api gas;
 4. Satu (1) botol AQUA yang berisi ¼ air;
 5. Satu (1) buah silinder kaca;
 6. Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;
 7. Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;

Hlm. 22 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;

- Bahwa jumlah kamar rumah tempat penggerebekan dilakukan ada 4 (empat) kamar posisi kamar tempat Terdakwa ditemukan adalah kamar nomor 2 (dua) dari Selatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tidak ada shabu di dalam kamar dan Terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan Polisi adalah milik Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

6. Saksi Didi Wartono:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkoba yang terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa anggota Polisi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dan atas dasar informasi tersebut Polisi kemudian memantau Terdakwa yang kebetulan berada di rumahnya ADI CIPTA sampai akhirnya Terdakwa dan saudara EKA MULYAWATI ditangkap;
- Bahwa jumlah anggota polisi yang ikut dalam proses penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk Saksi yang dipimpin oleh Kanit Narkoba pak PRAYIT;
- Bahwa pada saat kami mendatangi dan memasuki rumah, kami mencurigai Terdakwa berada di salah satu kamar di dalam rumah yang dalam kondisi terkunci, kemudian kami mengetuknya beberapa kali tidak ada jawaban sehingga kami mendobraknya dan ditemukanlah Terdakwa di dalam kamar beserta seorang wanita yang mengaku bernama EKA;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan wanita yang bernama EKA setengah telanjang dan kaget melihat kami yang datang;

Hlm. 23 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendobrak pintu, saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam kamar dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk diam dan wanita yang bernama EKA dibawa ke kamar terpisah untuk diperiksa oleh anggota Polwan, selanjutnya kami mulai melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air, 1 (satu) buah silinder kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4, uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai berikut:
 1. Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 2. Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
 3. Satu (1) buah korek api gas;
 4. Satu (1) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air;
 5. Satu (1) buah silinder kaca;
 6. Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;
 7. Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;
 8. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;
- Bahwa kami sempat menanyakan kepada Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti dimaksud tetapi Terdakwa tidak mau mengaku sehingga kami langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan dibawah tumpukan pakaian;

Hlm. 24 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut sebagian besar ditemukan di bawah lantai kamar, kecuali HP dan dompet yang berisi uang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ada juga yang dipegang oleh EKA;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika digerebek oleh Polisi awalnya Terdakwa terlihat kaget, kemudian Terdakwa berontak ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan sehingga Polisi segera membawanya ke kantor;
- Bahwa sebelum didobrak pintu kamar sempat diketuk dan kami mengatakan buka pintu ini Polisi namun tidak ada reaksi dari dalam sehingga kami mendobraknya;
- Bahwa jumlah kamar rumah tempat penggerebekan dilakukan ada 4 (empat) kamar posisi kamar tempat Terdakwa ditemukan adalah kamar nomor 2 (dua) dari Selatan;
- Bahwa kami sempat mengecek isi HP milik Terdakwa dan EKA yang ditemukan di lokasi penggerebekan, didalamnya kami menemukan percakapan mengenai rencana bertemu untuk menggunakan shabu antara Terdakwa dengan EKA;
- Bahwa benar print out hasil percakapan dari HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut yang Saksi baca ketika memeriksa HP Terdakwa dan EKA di lokasi penggerebekan;
- Bahwa posisi pakaian ada di dalam tas dan ada juga di bawah lantai;
- Bahwa shabu ditemukan dibawah tumpukan baju dibawah lantai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tidak ada shabu di dalam kamar dan Terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan Polisi adalah milik Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

7. Saksi Eka Mulyawati alias Eka;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah tindak pidana narkoba yang terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi digerebek dan ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Polisi;
- Bahwa kejadian penggerebekan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;

Hlm. 25 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian tidak beberapa lama sebelum digerebek, Saksi ada di lokasi kejadian karena diajak oleh Terdakwa, asal mulanya Saksi di SMS oleh Terdakwa supaya datang ke rumahnya BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di BTN Panda, untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian Saksi mengatakan "Insya Allah", selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "kamu harus datang ke Panda" sedikit memaksa;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah 2 (dua) kali semuanya digunakan di rumahnya GEDE ADI CIPTA;
- Bahwa pada saat menggunakan shabu yang pertama, yang menyediakan Terdakwa, Saksi hanya diajak pakai saja;
- Bahwa pertama kali diajak Terdakwa menggunakan shabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penggerebekan di rumahnya GEDE ADI CIPTA, pemakaian yang ke-dua pada saat ditangkap di rumah GEDE ADI CIPTA;
- Bahwa cara saksi menggunakan shabu yaitu shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas di alatnya di bongnya kemudian asapnya dihisap, pada saat menggunakan alat dan yang membakarnya adalah Teradakwa, Saksi hanya langsung menghisap saja;
- Bahwa pada saat pemakaian shabu yang pertama, selain memakai shabu tidak ada, sedangkan pada pemakaian yang ke-dua sebelum menggunakan shabu Terdakwa dan Saksi sempat bercinta dulu, setelah selesai bercinta mau pakai shabu keburu digerebek oleh Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Saksi belum lihat shabunya, ketika saksi masuk kamar langsung diajak bercinta dan setelah mau bercinta mau pakai shabu tapi belum sempat dipakai sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa ketika barang bukti diperlihatkan di persidangan berupa:
 1. Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 2. Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
 3. Satu (1) buah korek api gas;
 4. Satu (1) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air;
 5. Satu (1) buah silinder kaca;
 6. Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;

Hlm. 26 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;
8. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;

Saksi menyatakan bahwa saksi belum melihat shabu dan silinder kaca karena belum sempat menggunakan shabu;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa sekitar jam 07.00 Pagi dan saksi baru datang ke rumah GEDE ADI CIPTA sekitar jam 10.00 Siang;
- Bahwa sampai dirumahnya GEDE ADI CIPTA saksi langsung bertemu Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah GEDE ADI CIPTA saksi langsung bertemu Terdakwa, disuruh duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil botol Aqua dan pipet warna putih yang dipesan Terdakwa via SMS oleh Terdakwa kemudian dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi lalu dipanggil oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi diajak bercinta, setelah selesai baru mau mengenakan pakaian pintu kamar sudah diketuk dan didobrak oleh Polisi;
- Bahwa pada saat digerebek belum sempat menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah GEDE ADI CIPTA bersama 2 (dua) orang anak Saksi yang pertama berumur 8 (delapan) tahun dan yang satu lagi berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi juga digeledah oleh Polisi wanita di kamar terpisah dengan kamar tempat Terdawka berada, namun tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa sebelum sampai dirumahnya GEDE ADI CIPTA, Saksi disuruh untuk membeli Aqua tanggung dan pipet 2 (dua) buah oleh Terdakwa untuk membuat bong menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dengan BBM dan menelepon Saksi;
- Bahwa print out hasil percakapan dari HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut isinya benar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa dan Saksi EKA sudah menggunakan shabu sebelum digerebek oleh Polisi;

Hlm. 27 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 orang ahli masing-masing bernama Sri Mulyati, S. Km. dan dr. Widayatik yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Sri Mulyati, S. Km.:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai AHLI berkaitan dengan masalah tindak pidana Narkotika yang sesuai pemberitahuan Polisi terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP benar;
- Bahwa atas permintaan Polisi, AHLI telah melakukan tes urine Terdakwa;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa adalah dengan metode *rapid tes* celup, hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa dengan metode *rapid tes* celup cukup 3 sampai 8 menit sudah bisa diketahui hasilnya;
- Bahwa tes urine Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 Wita siang setelah sholat Jum'at;
- Bahwa ada beberapa metode tes lain yang dapat dilakukan namun secara umum *rapid tes* yang digunakan karena cepat didapat hasilnya dan validasinya cukup valid;
- Bahwa jika seseorang menggunakan narkotika dibutuhkan waktu 12 (dua belas) jam agar bisa terdeteksi di dalam urinyang dan setelah 72 (tujuh puluh dua jam) penggunaan kemungkinan akan urine-nya akan negatif kembali;
- Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap pengguna yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam sejak pengguna menggunakan narkotika hasil tes urinyang dengan *rapid tes* akan negatif; Dimana tes urine Terdakwa dilakukan?-----
- Bahwa tes urine terdakwa dilakukan di Laboratorium RSUD Kab. Bima;
- Bahwa ada cara tes lain untuk mengetahui apakah seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu, tes darah namun hasilnya agak lama diperoleh karena prosesnya lebih rumit;
- Bahwa jika seseorang dinyatakan positif menggunakan shabu maka zat yang terkandung didalam urine-nya adalah jenis *Metamfetamine*;

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli dr. Widayatik:

Hlm. 28 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai AHLI berkaitan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa AHLI sebelumnya menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Hangtuah Surabaya, kemudian mengambil spesialisasi patologi klinik di Universitas yang sama dan pernah bekerja pada RSUD Jember sebelum ditugaskan ke RSUD Kab. Bima dan sekarang ditugaskan di bagian Laboratorium RSUD Kab. Bima;
- Bahwa Tes Urine Terdakwa dilakukan di laboratorium RSUD Kab. Bima;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa adalah dengan metode *rapid tes*;
- Bahwa pada dasarnya untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika atau tidak dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis tes yaitu secara Kualitatif dan Kuantitatif. Untuk tes yang dilakukan secara Kualitatif cukup dilakukan dengan *rapid tes* karena tujuannya hanya untuk mengetahui positif atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika, sedangkan tes yang dilakukan secara Kualitatif dapat dilakukan dengan tes darah untuk mengetahui berapa kadar narkotika didalam tubuh pengguna sehingga dihasilkan angka-angka dan prosesnya cukup lama baru memperoleh hasil;
- Bahwa mengenai validasi masing-masing alat tergantung pada kemampuan alat yang digunakan, setiap alat memiliki ambang batas deteksi minimal jadi selama masih dalam ambang batas deteksi minimal maka masih dapat terdeteksi unsur atau zat yang termasuk narkotika tersebut;
- Bahwa untuk melakukan tes agar hasilnya valid perlu diikuti prosedur tes yang benar, biasanya ada 2 (dua) tahapan secara umum yaitu pra *analisis* dan *analisis*. Pada saat pra *analisis* harus dipastikan bahwa sample yang akan diuji harus benar dan dalam kondisi baik, disimpan dengan benar dan baik, masa kadaluarsanya juga harus diperhatikan, selanjutnya *analisis* cara menganalisisnya harus benar dengan alat yang baik juga sehingga dihasilkan hasil tes yang *valid*;
- Bahwa untuk *rapid tes*, alat dicelupkan ke dalam urine sekitar 10 detik baru kemudian dibaca hasilnya sekitar 3 -7 menit kemudian;
- Bahwa jika seseorang menggunakan narkotika dibutuhkan waktu 12 (dua belas) jam agar bisa terdeteksi di dalam urinyanya dan setelah 72 (tujuh puluh dua) jam penggunaan kemungkinan urine-nya akan negatif kembali;

Hlm. 29 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap pengguna yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam sejak pengguna menggunakan narkoba hasil tes urinya dengan rapid tes akan negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan di tangkap oleh petugas karena masalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama TAUFIK pada hari Jum'at pagi jam 08.00 Wita tanggal 7 Agustus 2015 dengan cara meng-SMS TAUFIK terlebih dahulu kemudian barang Saya ambil di desaa Cenggu kemudian dibawa ke rumah GEDE ADI CIPTA;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama EKA;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa beli sekitar 4 (empat) miligram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa digunakan 4 (empat) kali pemakaian;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap uapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama EKA pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik BELI ADI (GEDE ADI CIPTA) di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak EKA untuk menggunakan shabu-shabu bersama dengan cara meng-SMS-nya pada malam sebelum kejadian sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa mengenai hasil print out SMS tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa EKA datang ke rumah GEDE ADI CIPTA sekitar jam 10.00 Wita pagi hari dengan membawa 1 (satu) botol aqua tanggung dengan pipet warna putih untuk dipakai sebagai bong menghisap shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi, Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu bersama EKA, dan shabu-shabu yang dibeli dari TAUFIK tersebut habis digunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama EKA sekitar 10 (sepuluh) menit;

Hlm. 30 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggunakan shabu, Terdakwa sempat bercinta 1 (satu) kali dengan EKA;
- Bahwa ketika digerebek Polisi sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa sedang bercinta dengan EKA;
- Bahwa Polisi langsung mendobrak pintu kamar kemudian masuk dan mengamankan Terdakwa dan EKA dibawa keluar kemudian Polisi melakukan penggeledahan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, disaksikan Terdakwa, juga adik kandung Terdakwa;
- Bahwa tes urine dilakukan sekitar jam 13.00 Wita.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengkonfirmasi dengan Terdakwa, Penuntut Umum dan saksi-saksi barang bukti berupa:

- Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
- Satu (1) buah korek api gas;
- Satu (1) botol AQUA yang berisi $\frac{1}{4}$ air;
- Satu (1) buah silinder kaca;
- Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam;
- Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4;
- Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;

Saksi-saksi Adhar Mansyur, Yasin A. Bakar, Arif Rahman, Wahyu Dedi Iskandar, Suci Eka Hariyanti, Didi Wartono, mengenalinya dan membenarkannya, sedangkan terdakwa dan Eka Mulyawati alias Eka menyatakan mengenai barang bukti shabu tidak tahu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa surat bukti berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor: 15.108.99.20.05.0157.K tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm. 31 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tes Narkoba, dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 07 Agustus 2015 hasil pemeriksaan dalam urine Terdakwa Deliana Lubis als. Lubis negatif *Methamphetamine*, *Cannabinoids (THC)*, *Cocaine (Coc)* maupun *Opiate (OPI)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar bahwa Polisi telah menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama dengan Eka Mulyawati pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di kamar rumah milik Gede Adi Cipta di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima;
2. Benar bahwa asal mulanya Terdakwa menghubungi saksi Eka Mulyawati melalui SMS dan menelpon sekitar jam 07.00 supaya datang ke rumahnya Gede Adi Cipta di BTN Panda, untuk menggunakan shabu-shabu dan saksi Eka Mulyawati baru datang ke rumah Gede Adi Cipta sekitar jam 10.00;
3. Bahwa sebelum sampai dirumahnya Gede Adi Cipta, saksi Eka Mulyawati disuruh untuk membeli aqua tanggung dan pipet 2 (dua) buah oleh Terdakwa untuk membuat bong penghisap shabu;
4. Bahwa sesampai di rumah Gede Adi Cipta saksi Eka Mulyawati langsung betemu Terdakwa, duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil botol aqua dan pipet warna putih yang dipesan Terdakwa via SMS oleh Terdakwa kemudian saksi Eka Mulyawati dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, sebelum menggunakan shabu Terdakwa dan saksi Eka Mulyawati sempat bercinta dulu;
5. Benar bahwa Terdakwa bersama saksi Eka Mulyawati menggunakan shabu-shabu sudah 2 (dua) kali semuanya digunakan di rumahnya Gede Adi Cipta, cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas di alatnya di bongnya kemudian asapnya dihisap;
6. Benar bahwa pertama kali saksi Eka Mulyawati diajak Terdakwa menggunakan shabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penggerebekan di rumahnya Gede Adi Cipta, pemakaian yang kedua pada saat ditangkap di rumah Gede Adi Cipta;
7. Benar bahwa barang bukti berupa:
 - Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; Tiga (3) batang pipet

Hlm. 32 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih ditemukan di kamar, dibawah tumpukan baju dibawah lantai;

- Satu (1) buah korek api gas, 1 (satu) botol aqua yang berisi $\frac{1}{4}$ air, 1 (satu) buah silinder kaca, ditemukan di bawah lantai kamar;
 - Satu (1) unit Hand Phone merk NOKIA warna hitam dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
 - Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk SAMSUNG warna putih tipe/seri S4 dipegang oleh EKA;
8. Benar bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram telah di tes di laboratorium, mengandung *metamfitamin*, termasuk narkotika golongan I;
9. Benar bahwa tes urine Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 Wita di Laboratorium RSUD Kab. Bima dengan menggunakan metode *rapid tes* celup, hasil tes urine Terdakwa negatif;
10. Benar bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, Majelis menilai keterangan ahli tersebut dapat digunakan dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat majelis tentang hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa untuk tes *urine* dengan metode *rapid tes*, memiliki batas awal dan akhir, yaitu batas awalnya 12 (dua belas) jam setelah penggunaan narkotika, dan batas akhir 72 (tujuh puluh dua) jam setelah penggunaan narkotika;
 - Bahwa tes *urine* dengan metode *rapid tes* yang dilakukan terhadap pengguna yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam sejak pengguna menggunakan narkotika hasil tes urinya akan negatif, demikian juga tes *urine* dengan metode *rapid tes* yang dilakukan setelah lewat waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak pengguna menggunakan narkotika hasil tes urinya akan negatif;
 - Bahwa jika seseorang dinyatakan positif menggunakan shabu maka zat yang terkandung didalam urine-nya adalah jenis *Metamfetamine*;

Hlm. 33 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" pada diri Terdakwa, disamping itu juga harus dipertimbangkan pula jika terbukti ada tindak pidana apakah ada alasan pembeda dan jika terpenuhi syarat pertanggungjawaban pidana harus pula dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

1. TINDAK PIDANA (*ACTUS REUS*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana" (faktor obyektif/*actus reus*), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana:

1. Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Kedua: Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Ketiga: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Keempat: Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Kelima: Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Keenam: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hlm. 34 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, di samping itu memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dakwaan keenam tersebut, jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif keenam Terdakwa didakwa dengan beberapa pasal yang dihubungkan, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:
"Setiap Penyalah Guna Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
2. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu"

Menimbang, bahwa karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membicarakan masalah pelaku, bukan masalah tindak pidana, maka akan dipertimbangkan bersama-sama ketika mempertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari bunyi peraturan-peraturan tersebut unsur-unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana:

- 1.1. Penyalah Guna Narkotika;
- 1.2. Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri;

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana:

- 2.1. Pelaku Tindak Pidana;
- 2.2. Kemampuan Bertanggungjawab;
- 2.3. Kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut akan dihubungkan dengan fakta hukum yang ada untuk menentukan terbukti tidak "tindak pidana" yang

Hlm. 35 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



dilakukan Terdakwa dakwaan alternatif kedua dan “Pertanggungjawaban Pidana” Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, jika terbukti dan terpenuhi semua serta tidak ditemukan alasan pembenar, kemudian baru akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

1. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1.1. Unsur “Penyalah Guna Narkotika”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini ada narkotika yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 7, barang bukti berupa Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram setelah diuji di Laboratorium terbukti mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *metamfetamina*: (+)-(S)-N, α – *dimetilfenetilamina* (narkotika bukan tanaman) terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 UU No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika **tanpa hak atau melawan hukum**;

Hlm. 36 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara *a quo*, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasijangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepda pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah

Hlm. 37 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 5, 6, 7, dan 8 diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan/ menghisab shabu bersama saksi Eka Mulyawati sebanyak dua kali semuanya dilakukan di kamar rumah milik Gede Adi Cipta di perumahan BTN Panda, desa Panda, kecamatan Palibelo, kabupaten Bima, pada tanggal 7 Agustus 2015 dan yang pertama kali sekitar 2 minggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 9 dan 10 terungkap fakta bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menggunakan shabu pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015 antara jam 10.00 Wita sampai dengan jam 11.30 Wita, kemudian tes urine Terdakwa dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 Wita di Laboratorium RSUD Kab. Bima dengan hasil negative;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa tes *urine* dengan metode *rapid tes* yang dilakukan terhadap pengguna yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam sejak pengguna menggunakan narkoba hasil tes urinnya akan negatif, demikian juga tes *urine* dengan metode *rapid tes* yang dilakukan setelah lewat waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak pengguna menggunakan narkoba hasil tes urinnya akan negative;

Menimbang, bahwa oleh karena teknik pengetesan sampel urine terdakwa dilakukan kurang dari 12 jam, sehingga hasil tes urine terdakwa tidak valid, oleh karena itu tes urine terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba padahal tidak untuk pengobatan, apalagi yang dikonsumsi Terdakwa

Hlm. 38 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah shabu yang telah terbukti sebagai narkoba golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan lagi Terdakwa mengkonsumsi shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa hak, sehingga terbukti Terdakwa sebagai “Penyalahguna Narkoba”, dan dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

1.2. Unsur: “Narkoba: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkoba” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut peraturan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkoba digolong-golongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, II dan III, oleh karena itu unsur ini ditafsirkan sebagai alternative, artinya jika terbukti salah satu diantaranya maka telah terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 7, barang bukti berupa Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram setelah diuji di Laboratorium terbukti mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *metamfetamina: (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina* (narkoba bukan tanaman) terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I, Nomor 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka unsur kedua ini telah terbukti;

Hlm. 39 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif keenam pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda telah ditentukan dalam KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tidak ada satupun alasan pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif keenam: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya;

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana:

2.1. Pelaku Tindak Pidana

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada subyek hukum, yang terdiri dari orang dan/atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang bernama Deliana Lubis alias Lubis, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi mengenalinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dipertanggungjawabkan dalam perkara ini, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, Penuntut Umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah ditujukan kepada setiap orang yang melakukan seluruh unsur atau elemen dari suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua

Hlm. 40 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, sampai 6 terungkap fakta bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama saksi Eka Mulyawati kemudian keduanya ditangkap polisi dan dalam pelimpahan perkara Penuntut Umum melakukan splitsing, masing-masing sebagai terdakwa dalam nomor perkara yang berbeda, oleh karena itu Terdakwa bersama-sama saksi Eka Mulyawati haruslah dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan demikian unsur “penyertaan” (Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) pada diri Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

2.2. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa, menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, mampu bertanggungjawab;

2.3. Kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa memakai shabu (narkotika golongan I) dilarang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, dan ternyata perbuatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap standart etis yang diformulasikan dalam pasal tersebut yang masih diakui dan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan pelakunya dicela atas pelanggaran itu, dengan demikian maka Terdakwa telah salah karena sengaja melanggar hukum pidana materiel dan melanggar standard etis masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada diri

Hlm. 41 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



terdakwa terdapat alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasil persidangan, tidak satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif keenam sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dipidana;

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa Hakim diberi kebebasan untuk menentukan penjatuhan hukuman kepada terdakwa dari batas minimal sampai batas maksimal yang telah ditentukan dalam pasal/pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah terbukti dilanggar Terdakwa, namun tidak ada satu aturan hukumpun yang memberikan standar obyektif pemidanaan, yang ada hanya petunjuk umum dalam peraturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "sosial defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (*individualisasi* pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu: *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*, yaitu:

- **Legal justice** untuk memastikan peraturan hukum dilaksanakan, dalam hal pemidanaan Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal sampai maksimal dari ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa;

Hlm. 42 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Moral justice** untuk mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat setempat, dalam menjatuhkan pidana perlu diperhatikan tingkat kesalahan terdakwa yang dipertimbangkan dari pencelaan masyarakat terhadap pelaku pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu;
- **Social justice**, dalam pemidanaan harus juga memperhatikan pihak terdakwa dalam merestorasi korban akibat kelakuannya, serta pemulihan trauma masyarakat akibat tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam penerapan standar obyektif pemidanaan tersebut harus dihubungkan dengan sifat tindak pidana itu sendiri yang dapat dikategorikan dalam 3 strata, sebagai berikut:

1. Tindak pidana bersifat *extra ordinary crime*:

Menimbang, bahwa Kejahatan luar biasa adalah semua tindak pidana yang berdampak sangat membahayakan bagi masyarakat luas, bangsa dan Negara, antara lain tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan lain-lain;

Penjatuhan pidana harus lebih represive, oleh karena itu diterapkan teori pembalasan yaitu pemidanaan setimpal dengan kesalahan terdakwa, dengan maksud agar Terdakwa menjadi jera dan sekaligus sebagai peringatan keras bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana tersebut untuk mengurungkan niatnya;

2. Tindak pidana biasa:

Tindak pidana biasa adalah semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian hanya kepada individu atau kelompok kecil warga masyarakat, dan tidak meluas.

Penjatuhan pidana harus memperhatikan secara seimbang antara tuntutan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dengan kemanfaatan bagi terdakwa maupun bagi korban (*social justice*);

3. Tindak Pidana dengan Kesalahan Ringan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan ringan adalah bahwa pelaku/Terdakwa sebetulnya juga merupakan korban dari tindak pidana/kejahatan lain, atau dilakukan karena sangat terpaksa atau karena kealpaan;

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kesalahan ringan harus lebih memperhatikan kepentingan Terakwa di masa depannya seimbang dengan memperhatikan kepentingan korban, (mendasarkan pada teori *restorative justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hlm. 43 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang No. 35 tahun 2009 mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa pengertian “korban penyalahgunaan narkotika” diterangkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, ditetapkan tanggal 11 Maret 2014, berbunyi: “Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dihubungkan dengan perkara a quo tidak ada relevansinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang Undang No. 35 tahun 2009 mengatur:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;
- (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan penyalahgunaan narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010, antara lain mengatur bahwa Penerapan pemidanaan bagi

Hlm. 44 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok sabu-sabu 1 gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti terlibat perdagangan gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dalam pemidanaan tindak pidana narkoba harus dibedakan antara kejahatan narkoba dengan korban kejahatan narkoba atau penyalahguna narkoba, hal itu sekaligus berpengaruh terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkoba dan berkorelasi dengan pemidanaannya, dimulai dari katagori pertama pemidanaannya paling berat, hingga katagori terakhir yang paling ringan, sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan narkoba:
 - 1.1. Produsen narkotik illegal;
 - 1.2. Distributor narkoba illegal;
 - 1.3. Pengedar narkoba illegal, mencari keuntungan dari tindak pidana narkoba sebagai mata pencahariannya;
 - 1.4. Terlibat dalam peredaran gelap narkoba, mendapat untung dari tindak pidana narkoba, tapi bukan sebagai mata pencahariannya;
2. Penyalahguna Narkoba

Menimbang, bahwa Penyalahguna Narkoba adalah orang yang sengaja mengonsumsi narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yang terdiri dari:

- 2.1. Pecandu narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dipidana penjara tanpa direhabilitasi;
- 2.2. Pecandu narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti tidak melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, namun tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dipidan penjara;
- 2.3. Pecandu narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti tidak melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010,

Hlm. 45 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PERMA No. 4 Tahun 2010, dipidana penjara dengan rehabilitasi medis dan sosial;

2.4. Bukan pecandu narkoba yang tidak ada bukti dirinya bukan pecandu narkoba, dipidana penjara;

2.5. Bukan pecandu narkoba yang ada bukti bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba, dipidana dengan masa percobaan tertentu;

3. Korban Penyalahgunaan Narkoba

Menimbang, bahwa Korban Penyalahguna Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

3.1. Kecanduan narkoba, harus direhabilitasi total;

3.2. Tidak kecanduan narkoba, karena ada alasan pemaaf, harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pembedaan tersebut di atas, maka tidak semua tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terkait dengan pemidanaan dalam perkara tindak pidana narkoba juga dibedakan dalam 3 kategori:

1. Pelaku kejahatan narkoba, dikualifikasi sebagai **pelaku kejahatan *extra ordinary crime***;
2. Penyalahguna Narkoba, dikualifikasi sebagai **pelaku tindak pidana biasa**;
3. Korban Penyalahguna Narkoba, dikualifikasi sebagai **pelaku tindak pidana dengan kesalahan ringan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara ini terbukti telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagai perantara, sehingga tindakannya tersebut dinyatakan sebagai **tindak pidana biasa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai standar obyektif pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. **Legal Justice**

Menimbang, bahwa Terdakwa karena telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka Pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa minimal 1 hari, maksimal 4 tahun;

2. **Moral Justice**

Menimbang, bahwa mengenai penyalahgunaan narkoba dan korban kejahatan narkoba di Indonesia sudah sangat membahayakan kehidupan Bangsa Indonesia, sebagaimana dikemukakan Kepala BNN, Komjen. Pol.

Hlm. 46 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Ikandar dalam talk show di TV One tanggal 3 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Indonesia menjadi surga peredaran narkoba, karena ada pecandu lebih dari 4 juta yang sepanjang berdirinya republik ini belum pernah dilakukan rehabilitasi secara masif baru tahun 2015 BNN mendapat perintah untuk rehabilitasi sebanyak 100.000 orang;
2. Untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, kebijakan BNN menekan *diman* (permintaan) dan menekan *suplay* (pengiriman): pengguna harus direhabilitasi, Bandar Narkoba harus ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal;
3. Pecandu narkoba harus direhabilitasi, karena semakin rendah pecandu narkoba semakin rendah pula permintaan narkoba, di Negara-negara yang Prevalensi penggunaannya sedikit peredarannya pasti sedikit;
4. Bandar narkoba harus dihukum yang setimpal guna mencegah orang lain yang akan melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa hal yang senada juga disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam berita petang di Metro TV tanggal 14 Februari 2015 mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, karena pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 4.000.000 (empat juta) lebih;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana narkoba dalam talk show di TV One antara Komnas HAM dengan BNN tanggal 3 Februari 2015 dikemukakan antara lain bahwa dampak pengguna narkoba (pecandu) yang diserang adalah susunan saraf, sekarang ini sudah ada 4 juta orang lebih, kalo dibiarkan terus-menerus, otaknya akan terganggu, kita akan mendapatkan masa depan pemuda-pemuda yang mengkonsumsi menjadi pemuda yang "linglung", dampaknya bisa menjadi gila, terkena HIV Aid, Hepatitis, dan lain-lain, semuanya terminalnya adalah mati dan itu jumlahnya antara 40 sampai 50 per hari kalo dihitung setahun sampai 15.000 orang, mengalahkan korban perang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara;

Menimbang bahwa melihat banyaknya fenomena maraknya penyalahgunaan narkoba, Negara telah campur tangan dengan mengeluarkan UU tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hlm. 47 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009. hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan kesehatan mental dan jasmani penggunanya, dan oleh karenanya penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan dilarang;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba masih terus terjadi, sebagaimana terlihat dalam data pada Pengadilan Negeri Raba Bima, pada tahun 2013 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara, pada tahun 2014 sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara, tahun 2015 sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang aktivis kemasyarakatan, seharusnya melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, akan tetapi Terdakwa malah sebaliknya bersama-sama melakukan pelanggaran hukum, yaitu menghisab shabu-shabu bersama saksi Eka Muliawati di rumah orang lain (Gede Adi Cipta);

3. Social Justice

Menimbang, bahwa semua pecandu dan penyalahguna narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada hakekatnya adalah korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Eka Muliawati, yang telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dapat merusak kesehatan tubuh dan jiwa mereka karena zat berbahaya yang terkandung dalam narkoba golongan I bersifat merusak saraf, dapat menyebabkan penyakit stroke, lumpuh, jantung, gila dan bahkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan penyalahgunaan narkoba secara nasional dapat melemahkan ketahanan nasional, juga mengganggu keuangan Negara, karena Negara harus mengeluarkan anggaran trilyunan rupiah untuk merestorasi para pecandu, serta melakukan pencegahan maupun tindakan represif Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa dikenal luas oleh masyarakat sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, seharusnya prilakunya menjadi teladan, namun malahan melakukan pelanggaran hukum telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hlm. 48 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilinting sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 3 (tiga) batang pipet berwarna putih; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) botol aqua yang berisi $\frac{1}{4}$ air; 1 (satu) buah silinder kaca; 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit Hand Phone Samrt Phone merk Samsung warna putih tipe/seri S4; uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa Eka Muliyawati, maka barang bukti agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan peraturan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Delian Lubis alias Lubis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan alternative keenam;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hlm. 49 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilintingT sedemikian rupa dengan berat bersama plastik pembungkusnya (bruto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Tiga (3) batang pipet berwarna putih;
- Satu (1) buah korek api gas;
- Satu (1) botol aqua yang berisi ¼ air;
- Satu (1) buah silinder kaca;
- Satu (1) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam;
- Satu (1) unit Hand Phone Samrt Phone merk Samsung warna putih tipe/seri S4;
- Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Nomor Seri YNT200698 dan GOD961911 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan Nomor Seri DJH067034;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Eka Muliawati alias Eka;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari, Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh kami, **DR. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** dan **YANTO ARIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **SYAHRUL ALAM, S.T., S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Ketua,

DR. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.
Panitera Pengganti,

YANTO ARIYANTO, S.H.

SYAHRUL ALAM, S.T., S.H.

Hlm. 50 dari 51 hlm. Pts. No. 343/Pid.Sus/2015/PN Rbi.

